BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PUTUSAN

Nomor Register: 001/PS.REG/1402/VII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1.	a.	Nama	:	dr. NURHADI, SpOG.
	b.	No. KTP	:	xxxxxxxxxxxxxxxx.
	c.	Alamat	:	xxxxxxxxxxxxxxxx.
	d.	Tempat, Tanggal Lahir	:	xxxxxxxxxxxxxxxx.
	e.	Pekerjaan/Jabatan	:	Dokter
2.	a.	Nama	:	Kapten (Purn) TONI SUTIANTO, SH
	b.	No. KTP	:	xxxxxxxxxxxxxxxx.
	c.	Alamat	:	xxxxxxxxxxxxxxxx.
	d.	Tempat, Tanggal Lahir	:	xxxxxxxxxxxxxxxx.
	e.	Pekerjaan/Jabatan	:	Pensiunan TNI

Yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu melalui jalur perseorangan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu yang dinyatakan wajib memperbaiki dukungan pada masa perbaikan berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Indragiri Hulu Model BA.7-KWK Perseorangan yang di tetapkan pada tanggal 21 Juli 2020. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DODY FERNANDO, SH.,MH.
2. ARION, SH

Semuanya adalah Advokat pada kantor Pengacara Dody Fernando, SH.,MH & Rekan yang beralamat di Jalan Padat Karya RT 001 RW 012 Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 027/SK/KP/VII/2020 , tertanggal 23 Juli 2020.
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten yang di tetapkan pada tanggal 21 Juli 2020.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu yang berkedudukan di Jalan Raya Pekan Heran KM. 4 Pematang Reba, dalam hal ini diwakili masing-masing oleh :

1. Nama : YENNI MAIRIDA, SE., MM
   Pekerjaan / Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hulu
   Kewarganegaraan : Indonesia
   Alamat Kantor : Jl. Raya Pekan Heran KM.4 Pematang Reba
   Nomor Handphone : xxxxxxxxxxxxxxx.
   Alamat Email _____

2. Nama : DWI APRIANSYAH INDRA, SE., MM
   Pekerjaan / Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu
   Kewarganegaraan : Indonesia
   Alamat Kantor : Jl. Raya Pekan Heran KM.4 Pematang Reba
   Nomor Handphone : xxxxxxxxxxxxxxx.
   Alamat Email _____

3. Nama : RONALDI ARDIAN, SH
   Pekerjaan / Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu
   Kewarganegaraan : Indonesia
   Alamat Kantor : Jl. Raya Pekan Heran KM.4 Pematang Reba
   Nomor Handphone : xxxxxxxxxxxxxxx.
   Alamat Email _____

4. Nama : RISMAN, SP
   Pekerjaan / Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu
   Kewarganegaraan : Indonesia
   Alamat Kantor : Jl. Raya Pekan Heran KM.4 Pematang Reba
   Nomor Handphone : xxxxxxxxxxxxxxx.
   Alamat Email _____

5. Nama : FITRA ROVI, SE
   Pekerjaan / Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu
   Kewarganegaraan : Indonesia
   Alamat Kantor : Jl. Raya Pekan Heran KM.4 Pematang Reba
   Nomor Handphone : xxxxxxxxxxxxxxx.
   Alamat Email _____

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hulu, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

Permohonan diajukan pada tanggal 24 Juli 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu dan pada tanggal 29 Juli 2020 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 31 Juli 2020 dengan Nomor Register 001/PS.REG/1402/VII/2020.
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan Termohon;
Mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon dan Termohon ;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon ;
Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register 001/PS.REG/1402/VII/2020 tanggal 31 bulan Juli Tahun 2020 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilu kada Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020, yang telah melewati tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ;
2. Bahwa Pemohon telah menyerahkan dukungan kepada Termohon sejumlah 28.487 dukungan sebagaimana tertuang dalam dokumen B.1.1.KWK Perseorangan ;
3. Bahwa Termohon telah melaksanakan verifikasi administrasi yang mana dari hasil verifikasi administrasi, pendukung Pemohon yang Memenuhi Syarat sejumlah 28.344, yang mana kemudian dilakukan verifikasi faktual oleh Termohon, dan berdasarkan hasil verifikasi fkaktual yang dilakukan oleh Pemohon, maka yang ditetapkan memenuhi syarat sejumlah 21.717 dukungan, dengan kata lain sejumlah 6.627 dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat ;
4. Bahwa dalam rapat pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Tanggal 21 Juli tahun 2020, Pemohon telah menyampaikan keberatan sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Lampiran Model BA.7.KWK Perseorangan ;
5. Bahwa Termohon telah melanggar asas *Equality Before The Law* dalam penyelenggaraan penerimaan berkas dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan wakil bupati jalur Perseorangan, di mulai dari penyerahan berkas, verifikasi administrasi sampai dengan verifikasi faktual ;
6. Bahwa perlakuan berbeda itu dapat terlihat dari ketika penyerahan berkas dukungan, Pemohon di wajibkan untuk menyerahkan berkas dukungan B.1.KWK Perseorangan harus sama tersusun dengan dokumen B.1.1 KWK Jalur Perseorangan, jika tidak berkas Pemohon tidak dapat diterima oleh Termohon sedangkan pada Tim Rezita Meylani- Junaidi Rachmat, diserahkan dalam keadaan dokumen B.1. KWK Tidak tersusun sama dengan dokumen B.1.1 KWK Jalur Perseorangan dan diterima oleh Termohon, dan di susun oleh Termohon, dari peristiwa tersebut jelas asas *Equality Before The Law* telah dilanggar oleh Termohon ;
7. Bahwa Termohon didalam melaksanakan verifikasi faktual tidak mau dilakukan pengawasan secara utuh oleh pihak Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, hal tersebut dapat terlihat ketika Termohon menolak memberikan data B.1.1. KWK kepada pihak Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu ;
8. Bahwa Termohon telah melakukan perluasan tafsir atas Pasal 105B PKPU

No. 1 Tahun 2020, yang mana dokumen yang dikecualikan untuk di akses oleh Bawaslu adalah dokumen B.1.KWK Jalur Perseorangan, akan tetapi Termohon memperluas tafsir dikarenakan dokumen B.1.1. KWK perseorangan adalah turunan dari dokumen B.1.KWK, maka pihak Bawaslu tidak boleh mendapatkan dokumen tersebut, sehingga telah terjadi verifikasi faktual tanpa pengawasan yang jelas atau cacat hukum ;

9. Bahwa dalam rapat pleno tingkat Kabupaten, Pemohon telah meminta penjelasan dan salinan atas data dukungan TMS yang terdapat pada B.1.1.KWK Perseorangan milik Pemohon, serta dokumen B.A.5.KWK Perseorangan, sebagai bukti TMS atas dukungan Pemohon, akan tetapi Termohon tidak memberikan ;
10. Bahwa Pemohon tidak menerima hasil pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Tanggal 21 Juli tahun 2020, di karenakan tidak jelas dasar menyatakan dukungan Pemohon Memenuhi syarat sejumlah 21.717 dukungan, dengan kata lain sejumlah 6.627 dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat ;
11. Bahwa Termohon hanya menyatakan sepihak atas dukungan Tidak Memenuhi Syarat atas dukungan Pemohon sejumlah 6.627 dukungan, tanpa ada bukti B.A.5 KWK Perseorangan, dan bukti Lampiran B.A.5. KWK Perseorangan ;
12. Bahwa Termohon tidak bisa menjelaskan nama – nama pendukung Pemohon yang di nyatakan TMS Sejumlah 6.627 dukungan, dan menghadirkan bukti yang menjelaskan adanya dukungan yang TMS Sejumlah 6.627 dukungan ;
13. Bahwa Pemohon telah meminta data Poin 12 tersebut dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Indragiri Hulu Pada tanggal 21 Juli tahun 2020, akan tetapi Termohon tidak mau memberikan data tersebut dengan alasan tidak ada regulasi yang memerintahkan boleh diberikan ;
14. Bahwa Termohon tidak memahami yang dimaksud Azas Legalitas dalam Hukum, karena tidak ada sesuatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada aturan yang mengatur larangan atas perbuatan tersebut, dan dikarenakan tidak adanya larangan baik di Undang – undang maupun PKPU, untuk diserahkannya data – data yang diminta Pemohon pada angka 12, maka harusnya data itu diberikan, karena tidak ada larangan untuk memberikan data tersebut ;
15. Bahwa alasan Pemohon meminta penjelasan atas data – data yang dinyatakan TMS sejumlah 6.627 tersebut, karena dukungan bisa dinyatakan

TMS Bisa karena berbagai faktor, bisa karena dukungan Ganda dan kemudian pendukung memilih salah satu calon, atau tidak memilih kedua calon, bisa juga TMS diakibatkan Pendukung memang merasa tidak pernah memberikan dukungan, bisa juga TMS karena pendukung sudah meninggal dunia, dan atau tidak dapat ditemui, maka oleh karena itu Pemohon meminta penjelasan kepada Termohon, jumlah dukungan yang dinyatakan TMS Sejumlah 6.627 itu dikarenakan apa, dan mana buktinya, dan hal itu merupakan hak bagi Pemohon ;

16. Bahwa dilapangan kami menemukan adanya dukungan tergandakan, kemudian pemohon menjelaskan secara lisan memberikan dukungan kepada Pemohon, akan tetapi pendukung takut menandatangani dokumen BA.5.KWK Perseorangan sehingga mengakibatkan dukungan kepada Pemohon menjadi TMS ;
17. Bahwa pihak Termohon melakukan verifikasi faktual dengan data yang cacat hukum, dikarenakan ketika verfikasi administrasi dilaksanakan dengan data B.1.1.KWK dari Bakal Pasangan Calon Rezita Meylani – Junaidi Rachmat yang telah dibuka segel box berkas tanpa berita acara pembukaan segel serta dokumen B.1.KWK dari Tim Rezita Meylani – Junaidi Rachmat diperbolehkan oleh Termohon untuk di utak atik kembali yang mengakibatkan dokumen tersebut sesungguhnya sudah tidak syah dijadikan sebagai bahan berkas dukungan yang digunakan sebagai bahan verifikasi baik administrasi maupun faktual ;
18. Bahwa dukungan antara Pemohon dengan Tim Rezita Meylani – Junaidi Rachmat terdapat 6.260 dukungan ganda, yang tidak diketahui dukungan pada box dari Tim Rezita Meylani – Junaidi Rachmat yang mana terdapat kegandaan dengan dukungan Pemohon ;
19. Bahwa dikarenakan Termohon tidak bisa menjelaskan dukungan TMS Sejumlah 6.627 dukungan, dengan ditambah Termohon telah memperluas tafsir pasal 105B PKPU Nomor 1 Tahun 2020 yang mengakibatkan pelaksanaan Pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu tidak terlaksana sebagaimana mestinya, maka seharusnya dilakukan verifikasi faktual ulang terhadap dukungan yang dinyatakan TMS 6.627 dengan di awasi oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dan LO Pemohon ;

PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil yang telah kami sampaikan sebelumnya, maka kami meminta kepada Majelis Musyawarah yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal berita acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Tanggal 21 Juli tahun 2020;
3. Menghukum memerintahkan Termohon untuk menyerahkan dokumen B.1.1.KWK Perseorangan yang terdapat data Tidak Memenuhi Syarat atas dukungan kepada Pemohon;
4. Menghukum memerintahkan Termohon untuk menyerahkan dokumen B.A.5.KWK Perseorangan atas dukungan Pemohon, beserta salinan dokumen B.A.5.KWK Perseorangan yang berisi pembatalan dukungan kepada Pemohon;
5. Menghukum memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi faktual atas dukungan TMS Pemohon yang berjumlah 6.627 dukungan dengan di awasi oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, dan di saksikan oleh Pemohon atau LO Pemohon;
6. Menghukum Termohon membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *A Quo*;

Apabila Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Demikianlah permohonan Pemohon disampaikan, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini dengan seadil-adilnya.

B. JAWABAN TERMOHON

Kronologi Tahapan

Dalam bagian Jawaban Pokok Permohonan dapat kami sampaikan kronologi Tahapan Pengajuan Dokumen Dukungan Perseorangan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum tahapan pengajuan dokumen dukungan Perseorangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu, KPU Kabupaten Indragiri Hulu telah melaksanakan rapat dan simulasi terkait mekanisme penyampaian dokumen dukungan yang dihadiri oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan LO/Tim Penghubung Bakal Pasangan calon perseorangan tanggal 12 Februari 2020 dengan mempedomani *Standart Operational Prosedure* yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu **(*bukti T. 1a*/ T. 1*b*)**
2. Bahwa sebelum memasuki tahapan verifikasi administrasi dukungan perseorangan, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan penyampaian *Standart Operational Prosedure* verifikasi administrasi kepada Bakal Pasangan Calon, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, dan Tim Penghubung.

verifikasi administrasi dukungan perseorangan dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2020 – 25 Maret 2020, di hari kedua verifikasi administrasi terjadi protes yang disampaikan oleh Pemohon kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu karena telah terjadi kekeliruan dalam proses verifikasi administrasi dukungan perseorangan diakibatkan oleh tim LO Pasangan Rezita Meylani, SE dan Drs. Junaidi Rachmat, M.Si sedang menyusun B.1-KWK yang tidak tersusun sesuai dengan B.1.1-KWK. Sehingga, pada hari itu Proses verifikasi administrasi dihentikan sementara. Kemudian, pada tanggal 29 Februari 2020 dilaksanakan Rapat Konsolidasi dan Klarifikasi terhadap keberatan Pemohon hasil rapat konsolidasi dan klarifikasi tersebut. Untuk Selanjutnya proses verifikasi administrasi tidak melibatkan Tim LO dari masing-masing bakal pasangan calon. Hal tersebut tertuang dalam risalah rapat tanggal 29 Februari 2020. (bukti T. 2a/ T. 2b)

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil verifikasi administrasi dukungan perseorangan bakal pasangan calon perseorangan dr. Nurhadi, SpOG dan Kapten (purn) Toni Sutianto, SH dengan jumlah dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 28.344. (bukti T.3)
4. Bahwa pada tahapan verifikasi faktual berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 yang dilaksanakan tanggal 24 Juni 2020 – 12 Juli 2020 oleh Panitia Pemungutan Suara ditingkat Kelurahan/Desa, terlebih dahulu telah dilaksanakan Bimbingan Teknis oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan selanjutnya PPK melaksanakan Bimbingan Teknis Kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS). Tahapan selanjutnya PPS menuangkan kedalam Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan hasil verifikasi Faktual terhadap dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan. Selanjutnya Panitia Pemilihan Kecamatan Melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dukungan Tingkat Kecamatan pada tanggal 17 Juli 2020 di masing-masing kecamatan yang hasilnya dituangkan dalam Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan. Untuk Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 21 Juli 2020 di Gedung Sejuta Sungkai Rengat yang dihadiri oleh Kedua Bakal Pasangan Perseorangan atau Tim Penghubung. Yang hasilnya dituangkan dalam Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan***. (bukti T.4a/* T. *4b).***

POKOK PERMOHONAN

Adapun Jawaban Termohon atas Pokok-Pokok Permohonan Pemohon dapat kami sampaikan berikut:

1. Bahwa dalil pokok permohonan terkait keberatan Pemohon yang merasa sangat dirugikan dengan berita acara hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten tanggal 21 Juli 2020 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena terkait dalil Pemohon yang menyatakan pendukung Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 6.627 tidak dapat dijelaskan adalah Tidak Benar dan Tidak beralasan hukum, karena dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 6.627 telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020. Adapun indikator Pendukung Tidak Memenuhi Syarat tersebut adalah sebagai Berikut:

No	Kondisi	Status
1	Data antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan BERBEDA dengan identitas kependudukan, berupa: a. Nama; b. Nomor Induk Kependudukan; c. Alamat Pendukung; d. Jenis Kelamin; atau Tempat dan Tanggal Lahir.	Tidak Memenuhi Syarat
2	Alamat Pendukung tidak sesuai dengan Daerah Pemilihan	Tidak Memenuhi Syarat
3	Alamat Pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS	Tidak Memenuhi Syarat
4	Usia Pendukung belum 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah	Tidak Memenuhi Syarat

5	Pekerjaan pendukung: a. Anggota TNI; b. Polri; c. PNS; d. Penyelenggara Pemilihan;atau Kepala Desa atau Perangkat Desa.	Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan ditulis pada kolom keterangan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
6	Data kependudukan pendukung tidak benar.	Tidak Memenuhi Syarat
7	Pendukung menyatakan tidakmemberikan dukungan dan bersedia mengisi Lampiran BA.5-KWK Perseorangan.	Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan ditulis pada kolom keterangan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan “Tidak Mendukung”.
8	Lampiran BA.5-KWK Perseorangan.	Kecamatan/PPL dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung tidak memberi dukungan,dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. PPS menerima kesaksian tertulis dari Panwas Kecamatan/PPL untuk dibawa ke dalam rapat pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan.
9	Pendukung yang tidak dapat ditemui sampai dengan akhir masa verifikasi faktual.	Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.
10	Pendukung menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan	Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat
11	Pendukung menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan	Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat

12	Pendukung menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan bersedia mengisi Lampiran Model BA.5- KWK Perseorangan untuk masing-masing Bakal Pasangan Calon Perseorangan	Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.
13	Pendukung menyatakan benar mendukung 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan tidak benar mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan lainnya dan bersedia mengisi Lampiran BA.5-KWK Perseorangan untuk Bakal	Dinyatakan Sah dan Memenuhi Syarat Terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang didukung.

2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak mau dan tidak bisa menjelaskan jumlah Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 6.627 tersebut diakibatkan oleh apa dan buktinya apa adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena berdasarkan hasil Verifikasi Faktual yang telah dilakukan PPS pada tanggal 29 Juli 2020 – 12 Juli 2020, ditemukan pendukung yang tidak memenuhi syarat terhadap Pemohon dan telah sesuai indikator yang terdapat dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020. Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Indikator Dukungan Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah
1.	Tidak dapat ditemui	
	*Tidak dapat dihadirkan	1.521
	*pindah domisili	6
	*meninggal dunia	90
	TOTAL 1	1.617

2.	Tidak mendukung	
	*Ada Lampiran BA.5-KWK Perseorangan	2.234
	*Tidak ada lampiran BA.5-KWK Perseorangan	2.656
	TOTAL 2	**4.890**
3.	TMS Karena Pekerjaan	
	*Perangkat Desa	62
	*Penyelenggara	42
	*PNS	15
	*TNI	1
	TOTAL 3	120
	TOTAL	**6.627**

Terhadap Alasan Permohonan

1. Bahwa tidak benar Termohon melanggar asas *Equality before the law* dalam penyelenggaraan penerimaan berkas dukungan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Jalur Perseorangan karena KPU Kabupaten Indragiri telah memberikan hak, kesempatan dan informasi yang sama kepada Bakal pasangan Calon Perseorangan sebagaimana telah dijelaskan dalam kronologis di atas.
2. Bahwa alasan Pemohon yang mendalilkan Termohon tidak mau dilakukan Pengawasan secara utuh oleh Pihak Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena Termohon melalui Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu Divisi Teknis Penyelenggaraan telah memberikan data B.1.1-KWK kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga melalui media Whatsapp tanggal 26 Juni 2020
3. Bahwa tidak benar alasan Pemohon yang menyatakan sepihak atas dukungan 6.627 yang Tidak Memenuhi Syarat tanpa bukti BA.5-KWK Perseorangan, bahwa Berita Acara Tersebut (BA.5-KWK) telah diberikan kepada masing-masing Koordinator Desa dan Koordinator Kecamatan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
4. Bahwa alasan Pemohon yang menyatakan bahwa verifikasi faktual dengan data yang cacat hukum adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum**,** karena berdasarkan tanda terima bahwa dokumen tersebut sudah diserahkan oleh tim Sehingga KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk membuka segel box pasangan calon Rezita Meylani, SE dan Drs. Junaidi Rachmat, M.SI tanpa berita acara

karena telah menjadi dokumen KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

5. Bahwa alasan Pemohon yang mendalilkan dukungan ganda antara Pemohon dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Rezita Meylani, SE dan Drs. Junaidi Rachmat, M.SI sebanyak 6.260 dukungan ganda yang tidak diketahui dukungan pada box yang mana terdapat kegandaan dengan dukungan Pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena Kegandaan dukungan diketahui melalui aplikasi SILON bukan dari tempat penyimpan dukungan (box)
6. Bahwa Pemohonlah yang keliru memaknai azas legalitas dalam hukum, sebagaimana angka 11, 12 dan 13 yang Pemohon dalilkan, karena justru sebaliknya Termohon memahami betul adanya larangan terhadap tidak diberikannya lampiran BA.5-KWK Perseorangan karena kementerian/lembaga dan badan hukum Indonesia yang memperoleh data pribadi penduduk atau data kependudukan dilarang menggunakan data pribadi penduduk atau data kependudukan melampaui batas kewenangannya, dan dilarang juga menjadikan data pribadi penduduk atau data kependudukan sebagai bahan informasi publik sebelum mendapat persetujuan dari Menteri. Hal ini sebagaimana terdapat Pasal 58 ayat 1 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Bahkan dalam pasal 58 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut juga ada ancaman sanksi administrasi bagi kementerian/lembaga dan badan hukum yang melanggar ketentuan tersebut dikenai sanksi administratif berupa pencabutan hak akses pengguna, pemusnahan data yang sudah diakses, dan denda administratif sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
7. Bahwa Termohon tidak memberikan data nama-nama pendukung sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, karena data-data yang diminta oleh Pemohon adalah data yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) merupakan tindakan Termohon dalam melindungi hak pendukung untuk tetap dilindungi pilihannya dalam memberikan dukungan, hal ini sesuai dengan salah satu azas dalam pemilihan, yaitu azas rahasia.

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah

mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P1 – P4

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P.1	Foto Copy surat tanda terima penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan	
P.2	Foto Copy surat berita acara hasil verifikasi dugaan dukungan Ganda Bakal Pasangan calon perseorangan	Model BA.4-KWK Perseorangan
P.3	Foto Copy surat Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten	Model BA.7-KWK Perseorangan
P.4	Foto Copy surat Pernyataan kejadian kgusus dan/atau keberatan dalam proses Rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020 ditingkat Kabupaten	Lampiran Model BA.7-KWK Perseorangan

]

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T.1 –T.5.

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T.1	*Standart Operational Prosedure* (SOP	Bukti ini berisi Standar Operasional Prosedur Penerimaan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon Perseorangan beserta Foto pada saat melaksanakan Rapat dan Simulasi terkait mekanisme penyampaian dokumen dukungan yang di hadiri oleh bakal pasangan calon perseorangan

		dan LO/Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada tanggal 12 Februari 2020
T.2	Kumpulan Notulen Rapat KPU Kab. Indragiri Hulu terkait Rapat Konsolidasi dan Klarifikasi	Bukti ini berisi kumpulan Notulen Rapat KPU Kabupaten Indragiri Hulu terkait Rapat Konsolidasi dan Klarifikasi terhadap keberatan Pemohon Hasil rapat Konsolidasi dan Klarifikasi tersebut beserta Foto
T.3	Berita Acara	Bukti ini berisi Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
T.4	Model BA.6-KWK Perseorangan	Bukti ini berisi hasil Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Dukungan tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 17 Juli 2020 dari Kecamatan : 1. Rengat 2. Rengat Barat 3. Seberida. 4. Batang Gansal 5. Batang Cenaku 6. Peranap 7. Kelayang 8. Lirik 9. Pasir Penyu 10. Kuala Cenaku 11. Batang Peranap 12. Rakit Kulim. 13. Sungai Lala 14. Lubuk Batu Jaya
T.5	Foto	Bukti ini berisi Foto-foto pada saat penyerahan BA.5-KWK kepada Kordes Bakal Pasangan Calon Perseorangan dari Kecamatan 1. Rengat 2. Rengat Barat 3. Seberida. 4. Batang Gansal 5. Batang Cenaku 6. Peranap 7. Kelayang 8. Lirik 9. Pasir Penyu 10. Kuala Cenaku 11. Batang Peranap 12. Rakit Kulim. 13. Sungai Lala 14. Lubuk Batu Jaya

b. Keterangan Saksi/Ahli

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Saksi

1) Warmin

Bahwa saksi dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi benar ada menyerahkan fotokopi KTP sebagai tanda dukungan mendukung Bakal Calon Perseorangan dr. Nurhadi, SpOG dan Kapten (Purn) Toni Sutianto, SH;
- Bahwa saksi adalah termasuk dalam dukungan ganda dan mendukung Bakal Calon Perseorangan dr. Nurhadi, SpOG dan Kapten (Purn) Toni Sutianto, SH;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada menandatangani Lampiran BA.5-KWK;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada mengisi dan menandatangani dokumen apapun dari PPS Kelurahan Baturijal Hilir;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh tiga orang Petugas pada pagi hari menjelang siang dan salah satu memperkenalkan diri sebagai Anggota PPS Kelurahan Baturijal Hilir namun saksi tidak mengenali apakah disitu ada petugas pengawas;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada keberatan atau paksaan untuk mendukung Bakal Calon Perseorangan dr. Nurhadi, SpOG dan Kapten (Purn) Toni Sutianto, SH, dan Saksi telah menyetujui dokumen dukungan tersebut.

2) Agusmanto

Bahwa saksi dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan saksi adalah petugas kordinator desa dari pasangan Bakal Calon Perseorangan dr. Nurhadi, SpOG dan Kapten (Purn) Toni Sutianto, SH yang ditugaskan di Desa Tanjung Beludu;
- Bahwa saksi telah mencari dukungan sebanyak 307 dukungan pasangan Bakal Calon Perseorangan dr. Nurhadi, SpOG dan Kapten (Purn) Toni Sutianto, SH dengan mengumpulkan fotokopi masyarakat dan mengatakan kepada masyarakat tidak ada keberatan untuk mendukung;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah diajak koordinasi oleh petugas PPS Desa Tanjung Beludu

dan hanya diberitahukan jumlah yang memenuhi syarat hanya 45 orang dari jumlah 307 dukungan, kemudian saksi juga menjelaskan pendukung yang telah pindah dan meninggal berjumlah 25 orang;

- Bahwa saksi menerangkan PPS tidak pernah koordinasi kepada saksi terkait untuk menghadirkan pendukung yang tidak dapat ditemui oleh PPS dalam proses verifikasi faktual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pendukung yang tergandakan dan saksi juga tidak mengetahui secara detail siapa yang tergandakan;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi termasuk dalam data ganda dukungan bakal calon perseorangan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi di verifikasi faktual oleh petugas PPS atas nama Fahrul Rozi yang merupakan ketua PPS Desa Tanjung Beludu;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mendukung bakal pasangan calon Rezita Meylani – Junaidi Rachmat dengan menandatangani Lampiran BA.5-KWK;

3) Mukhtar

Bahwa saksi dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebgai koordinator desa di desa Pejangki Kecamatan Batang Cenaku dan mendapatkan mandat dari dr. Nurhadi, SpOG
- Bahwa saksi termasuk dalam dukungan yang tergandakan dan telah menandatangani lampiran BA.5-KWK dan tidak mendukung pasangan Rezita Meylani-Junaidi Rachmat.
- Bahwa saksi menjelaskan, PPS tidak pernah berkoordinasi pada masa verifikasi faktual.
- Bahwa saksi menjelaskan PPS menyerahkan lampiran BA.5-KWK kemaren sore di ladang. (Maksudnya satu hari sebelum musyawarah pemeriksaan saksi).

b. Ahli

Ahli Hukum Tata Negara Universitas Riau, Zulwisman, SH., MH

- Bahwa Ahli menjelaskan terkait Azas *Equality Before The Law* bahwa setiap orang harus di perlakukan sama sesuai aturan

yang sama di hadapan hukum, pada saat Termohon menerima dokumen dukungan bakal calon perseorangan sebagaimana dalil Pemohon, Termohon tidak menerapkan perlakuan yang sama terhadap bakal calon yang lain, tetapi jika itu tidak diatur dalam sebuah ketentuan, apakah tindakan Termohon sah? sah! tetapi itu tidak benar secara hukum dan dianggap kesalahan secara prosedural.

- Dalam hal permintaan data oleh Pemohon yang digunakan untuk kepentingan Pemohon jika tidak ada diatur dalam ketentuan dan tidak ada dasar hukum yang melarangnya , maka sudah menjadi kewajiban Termohon untuk memberikannya dan tidak ada pelanggaran bagi Termohon apabila data tersebut diberikan.
- Bahwa ahli menjelaskan, boleh KPU Kabupaten melakukan perluasan tafsir terhadap peraturan teknis yang dikeluarkan oleh KPU sepanjang masih dalam satu kesatuan aturan.
- Bahwa ahli menjelaskan, dalam konteks bernegara, segala perbuatan itu diawali oleh aturan. Bahwa Peraturan KPU adalah Hukum Administrasi Negara yang mengatur prilaku penyelenggara. Sesuatu yang dilarang itu harus menggunakan norma, jika di dalam norma itu tidak di larang maka tidak boleh dilarang.
- Bahwa Ahli menjelaskan, kepatuhan hukum itu adalah ketika kita menyerahkan sesuatu yang tidak dilarang.
- Bahwa Ahli menjelaskan, tidak ada dasar hukum yang melarang untuk memberikan BA.5-KWK. Sebagaimana dalil Termohon, bahwa terkait asas rahasia dan kehati-hatian untuk memberikan informasi sebagaimana pasal 58 ayat 1 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan tidak bisa dijadikan dalil, karena berbeda kontek, dalam hal ini data yang di minta Pemohon adalah bersumber dari Pemohon yang nyata-nyata telah diserahkan oleh masyarakat yang menyatakan dukungannya kepada Pemohon. Kecuali jika Pemohon tidak mempunyai data, kemudian Pemohon mendapatkan data itu dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, kemudian Pemohon menggunakan data itu tanpa izin

dari pemberi data itu baru menyalahi ketentuan sebagaimana undang-undang tentang administrasi kependudukan.

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Saksi

1). Hendri Azhari

Bahwa Saksi dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi adalah staf divisi teknis di KPU Kabupaten Indragiri Hulu yang bertugas sebagai operator Sistem Informasi Pencalonan (Silon)
- Saksi bertugas memberikan pelatihan/informasi teknis kepada LO masing-masing bakal calon terkait input data di Silon.
- Saksi menjelaskan teknis data dukungan dari LO mulai dari penyerahan sampai kepada upload data ke Silon.

2) Kharomatul Umma

Bahwa saksi dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi adalah petugas verifikator KPU Kabupaten Indragiri Hulu pada saat verifikasi administrasi.
- Bahwa saksi menjelaskan tentang teknis dan tahapan pemeriksaan berkas dan untuk menentukan indikator yang diperiksa dalam verifikasi administrasi.
- Saksi menjelaskan proses ketentuan hasil verifikasi administrasi berupa Memenuhi Syarat (MS), Belum Memenuhi Syarat (BMS), dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

3). Surya Akbar

Bahwa saksi dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ketua PPS Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat barat.
- Bahwa saksi menjelaskan secara teknis dan tahapan proses verifikasi faktual dukungan calon perseorangan di Kelurahan Pematang Reba.

- Bahwa saksi menjelaskan dalam verifikasi faktual dengan cara mendatangi secara langsung kepada daftar dukungan calon perseorangan. Jika tidak ditemui, saksi memberitahukan kepada koordinator desa untuk menghubungi daftar dukungan yang belum dapat ditemui.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat pelaksanaan verifikasi faktual di lapangan selalu berkoordinasi dengan pengawas desa/kelurahan.

4) Ahli dari KPU Provinsi Riau Ilham Muhammad Yasir, SH.LLM

- Bahwa ahli menerangkan asas *equality before the law* esensinya adalah berlaku adil, tidak memihak atau netral. Sementara itu, asas legalitas turunan dari paham *positivisme* hukum. Dan asas ini dituangkan dalam KUHP yang maksudnya adalah tidak ada pidana jika tidak ada aturan yang tertulis.
- Bahwa saksi menjelaskan, dalam konteks kepemiluan asas legalitas tidak dapat diterapkan secara utuh. Karena aturan undang-undang hanya mengatur secara umum. Sementara, banyak kebijakan-kebijakan teknis diatur kemudian melalui peraturan atau keputusan lembaga penyelenggara. Contoh dalam teknis penetapan periodesasi kepemimpinan kepala daerah tidak diatur di dalam undang-undang pilkada, melainkan diatur di dalam peraturan KPU.
- Pendekatan yang diambil oleh penyelenggara pemilu lebih dominan pada asas kepastian hukum dan asas kehati-hatian.
- Bahwa saksi menjelaskan, keberatan pemohon tentang asas *equality before the law* dan asas legalitas kurang relevan. Karena menurut ahli jika ada perbuatan atau tindakan penyelenggara yang tidak sesuai dengan aturan teknis seharusnya masuk kedalam pelanggaran administrasi atau prosedural. Ada ruang bagi peserta untuk mengajukan laporan dugaan pelanggaran kepada bawaslu. Kaidahnya, sepanjang tidak ada temuan atau laporan kepada bawaslu, maka perbuatan itu dianggap benar.

- Bahwa ahli menjelaskan dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008, pada dasarnya semua dokumen itu dibolehkan untuk di konsumsi publik, kecuali terhadap dokumen yang dikecualikan. Maka dalam hal dokumen yang diminta oleh pemohon terhadap dokumen B.1.KWK dan B.A. 5. KWK tergolong dokumen bergerak. Artinya dokumen ini masih dalam proses untuk ditetapkan sebagai dokumen yang dikecualikan atau bukan. Maka dalam hal ini prinsip kehati-hatian KPU Kabupaten Indragiri Hulu sudah dianggap tepat, apalagi ada upaya mencegah masalah yang lebih besar akibat suatu tindakan.
- Bahwa ahli menjelaskan, KPU telah membuka banyak ruang keterbukaan untuk publik. verifikasi faktual, rekap di kecamatan, rekap di Kabupaten merupakan bentuk ruang keterbukaan oleh KPU.
- Bahwa ahli menjelaskan, dokumen lampiran BA.5-KWK adalah bagian tidak terpisahkan dari BA.5-KWK sehingga jika ada kewajiban kepada KPU untuk menyerahkan kepada pihak-pihak sebagaimana yang telah diatur maka KPU harus menyerahkan dokumen lampiran BA.5-KWK tersebut.

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Bahwa tentang dalil Permohonan Pemohon pada angka (2) bagian VII alasan Permohonan, telah Pemohon buktikan dengan mengajukan bukti surat foto copy surat tanda terima penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020, tertanggal 23 Februari 2020 (Bukti P-1), dan juga di benarkan oleh Termohon ketika pemeriksaan bukti surat;

Bahwa tentang dalil permohonan Pemohon pada angka (3) bagian VII alasan permohonan, telah Pemohon buktikan dengan mengajukan bukti surat berupa foto copy surat berita acara hasil verifikasi dugaan dukungan ganda bakal

pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, tertanggal 16 Maret 2020, sesuai aslinya, dan telah diberikan materai 6.000 cukup (P-2), dan foto copy surat rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten, tertanggal 21 Juli 2020, sesuai aslinya, dan telah diberikan materai 6.000 cukup (P-3), bukti ini juga di akui kebenarannya oleh Termohon sehingga dalil Permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Bahwa tentang dalil permohonan Pemohon pada angka (4) bagian VII alasan permohonan, telah Pemohon buktikan dengan mengajukan bukti surat berupa foto copy surat pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan dalam proses rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020 ditingkat kabupaten, sesuai dengan aslinya, dan telah diberikan materai 6.000 cukup (P-4), yang mana dalam Pemeriksaan bukti surat sudah diakui kebenarannya oleh Termohon, maka dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon ;

Bahwa tentang dalil permohonan Pemohon pada angka (5) dan angka (6) bagian VII alasan permohonan, telah Pemohon buktikan dengan mengajukan ahli Hukum Tata Negara Zulwisman.,SH.,MH., yang mana dalam persidangan setalah dijelaskan kronologi pemerimaan berkas dukungan Pemohon, berupa berkas B.1.KWK Perseorangan, dan berkas B.1.1.KWK Perseorangan, dan dibandingkan dengan peristiwa penerimaan berkas dukungan B.1.KWK Perseorangan, dan berkas B.1.1.KWK Perseorangan yang diserahkan oleh Pasangan Rezita dan Junaidi Rachmat, yang diperlakukan berbeda, ahli menjelaskan asas *equality before the law* bertujuan untuk memastikan para pihak diperlakukan adil, dan agar adanya kepastian hukum kepada Termohon untuk tidak disengketakan, dan apabila dilihat dari peristiwa tersebut, maka sudah jelas Pemohon tidak diperlakukan sama oleh Termohon dengan di bandingkan dengan Pasangan Bakal Calon Rezita Meylani dan Junaidi Rachmat, dan hal tersebut jelas telah melanggar asas *equality before the law* dan bermuara ketidakadilan kepada Pemohon;

Bahwa ahli yang dihadirkan oleh Termohon yaitu ketua KPU Provinsi Riau, yang mana telah dijelaskan peristiwa pemerimaan berkas dukungan Pemohon, berupa berkas B.1.KWK Perseorangan, dan berkas B.1.1.KWK Perseorangan, dan dibandingkan dengan peristiwa penerimaan berkas dukungan B.1.KWK Perseorangan, dan berkas B.1.1.KWK Perseorangan yang diserahkan oleh Pasangan Rezita dan Junaidi Rahmat, yang diperlakukan berbeda, maka ahli menjelaskan sebagai berikut “ahli lebih sepakat tentang peristiwa tersebut mengenai asas keadilan, dan jika peristiwa itu seperti yang disampaikan, maka

sangat tidak adillah yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon";

Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu Zulwisman.,SH.,MH., dan ahli yang dihadirkan oleh Termohon yaitu Ketua KPU Provinsi Riau, pada prinsipnya Termohon sudah memperlakukan Pemohon berbeda dengan Pasangan Bakal Calon Bupati Rezita Meylani dan Junaidi Rachmat yang mengakibatkan ketidakadilan kepada Pemohon dan hal tersebut dikarenakan secara nyata Termohon telah melanggar asas *equality before the law*, dan asas keadilan dalam bertindak, maka oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah berhasil Pemohon buktikan;

Bahwa peristiwa yang didalikan dalam permohonan Pemohon pada angka (6) bagian VII alasan permohonan tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon ;

Bahwa tentang dalil permohonan Pemohon pada angka (7) bagian VII alasan permohonan, hal tersebut di ketahui secara nyata oleh Majelis Musyawarah, dikarenakan Pemohon berkoordinasi ketika itu tentang data B.1.1 KWK yang belum diserahkan oleh Termohon kepada Bawaslu, dan kemudian Termohon membantah dalil permohonan Pemohon pada angka (7) tersebut dengan alasan sudah mengirim via WA kepada Bawaslu sebagaimana jawaban Termohon pada bagian terhadap alasan Permohonan angka (2) ;

Bahwa tentang dalil jawaban Termohon yang menyatakan telah dkirim via WA Kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, di jelaskan oleh ahli Zulwisman, SH.,MH., Termohon melakukan tindakan bernegara, yang harus melaksanaan tertib administrasi agar adanya kepastian hukum, dan hal yang didalilkan oleh termohon tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, dan hal itu adalah sesuatu perbuatan yang tidak benar;

Bahwa tentang dalil permohonan Pemohon pada angka (8) bagian VII alasan permohonan, telah diketahui oleh Majelis Musyawarah dan oleh Pemohon dan Termohon, sehingga sesuatu yang telah diketahui secara umum, maka tidak perlu dibuktikan lagi dimuka persidangan, dan berdasarkan keterangan ahli Zulwisman.,SH.,MH., keterangan ahli Ketua KPU Provinsi Riau, seharusnya guna pengawasan oleh Bawaslu harus diberikan oleh termohon tidak boleh tidak diberikan;

Bahwa tentang dalil permohonan Pemohon pada angka (9) bagian VII alasan permohonan, dapat dibuktikan oleh Pemohon dengan mengajukan bukti surat, yaitu bukti berupa foto copy surat pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan dalam proses rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020 ditingkat kabupaten, sesuai dengan aslinya, dan telah diberikan materai 6.000 cukup (P-4);

Bahwa tentang dalil permohonan Pemohon pada angka (10), (11), dan (13) bagian VII alasan permohonan, dibuktikan dengan bukti P-4, Kemudian dikuatkan oleh keterangan saksi Agusmanto yang merupakan Kordes Tanjung Beludu, yang menjelaskan bahwa PPS di Desa Tanjung Beludu memberitahukan adanya orang yang tidak dapat ditemukan pada waktu masa verifikasi faktual telah berakhir, sehingga tidak sesuai dengan tahapan verifikasi faktual yang seharusnya, dan selama tahapan verifikasi faktual saksi Agusmanto sebagai Kordes Tanjung Beludu tidak ada diajak berkoordinasi oleh PPS yang melakukan verfikasi faktual, kemudian berdasarkan keterangan saksi Warmin, salah satu Ketua Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Baturijal Hilir, menjelaskan bahwa dukungan saksi ketika itu ditemukan ganda, yang mana ketika verifikasi faktual PPS Menanyakan kepada saksi kepada siapa dukungan diberikan, saksi menjelaskan diberikan kepada dukungan yang lama (Pemohon), dan ketika itu PPS juga melakukan verifikasi faktual terhadap istri saksi Warmin, dan ketika itu PPS menyakan kemana sebenarnya dukungan saksi Warmin diberikan, dan dijelaskan kepada pak dokter Nurhadi dan pak Toni (Pemohon) akan tetapi PPS Tidak melakukan yang seharusnya yaitu menyuruh saksi Warmin menandatangani surat Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan, sehingga dukungan atas saksi Warmin menjadi TMS, sedangkan saksi Warmin sudah menjelaskan mendukung Pemohon;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mukhtar, salah satu satu tokoh masyarakat yang diberikan mandat oleh Pemohon, PPS Desa Pejangki pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, datang ke kebun saksi Mukhtar untuk menyerahkan dokumen Lampiran Model BA.5 KWK Perseorangan, dan meminta di dokumentasikan untuk dilaporkan kepada Termohon sore itu juga yaitu sore hari Rabu tangga 5 Agustus 2020, dan dipersidangan Termohon mengakui akan hal tersebut, akan tetapi Termohon beralasan yang disuruh serahkan dokumen BA.5.KWK Perseorangan;

Bahwa dari keterangan saksi Mukhtar dan pengakuan Termohon di muka persidangan, dapat terlihat dokumen BA.5. KWK Perseorangan yang harusnya diserahkan sesaat setelah verifikasi faktual berjalan, baru diserahkan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, dikarenakan adanya permohonan sengketa yang diajukan oleh Pemohon, dan Termohon baru sibuk untuk membuat seolah-olah kordes Pemohon telah diberitahu, akan tetapi faktanya baru diberitahukan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020

Bahwa ahli Termohon yaitu Ketua KPU Provinsi Riau, juga menjelaskan, dokumen BA.5. KWK Perseorangan merupakan satu kesatuan dengan dokumen lampiran Model BA.5. KWK Perseorangan, seharusnya bisa diberikan, dan hal serupa juga dijelaskan oleh ahli yang diajukan oleh Pemohon yaitu

Zulwisman.,SH.,MH., karena tidak ada norma atau aturan yang melarang dokumen Lampiran Model B.A.5-KWK Perseorangan diberikan, maka ketika Termohon dimintakan dokumen tersebut oleh Pemohon harusnya diberikan, dan ini telah membuktikan dalil permohonan Pemohon pada angka (14) bagian VII alasan permohonan;

Bahwa tentang dalil permohonan Pemohon pada angka (15) bagian VII alasan permohonan, juga telah terurai sebagaimana penjelasan pada alinea sebelumnya diatas, dan ahli Zulwisman.,SH.,MH., Menjelaskan apa yang diminta oleh Pemohon merupakan hak, dan kewajiban pada Termohon untuk menjelaskannya kepada Pemohon, karena tidak ada norma hukum yang melarang hal tersebut diberitahukan kepada Pemohon;

Bahwa tentang dalil permohonan Pemohon pada angka (17) bagian VII alasan permohonan, telah Pemohon buktikan dengan keterangan ahli Zuwisman.,SH.,MH., yang mana ahli menjelaskan proses sebagaimana didalilkan permohonan Pemohon pada angka (17) bagian VII alasan permohonan, mengakibatkan proses tersebut menjadi cacat administrasi, dan dokumen tersebut tidak bisa lagi dijadikan bahan guna verifikasi lanjutan, hal yang sama juga diterangkan oleh ahli Ketua KPU Provinsi Riau yang menyebutkan proses seperti itu mengakibatkan cacat administrasi;

Bahwa atas petitum Pemohon angka (2) harus nya dikabulkan dikarenakan sudah terdapat pelanggaran dalam proses oleh Termohon, yang dimulai dari cacat administrasi berkas dukungan Rezita Meylani dan Junaidi Rachmat yang dijadikan bahan verifikasi faktual oleh Pemohon, dan ketidak jelasan dari mana angka TMS 6.627 dukungan Pemohon ;

Bahwa atas Petitum angka (3) harusnya dikabulkan dikarenakan berdasarkan keterangan ahli Zulwisman.,SH.,MH., Tidak ada norma yang melarang dokumen B.1.1. KWK Perseorangan hasil kerja PPS yang terdapat nama-nama TMS atas dukungan Pemohon beserta catatan alasan TMS, diberikan kepada Pemohon, dan bentuk ketaatan terhadap hukum, jika tidak ada norma hukum yang melarang memberikan, maka harus diberikan;

Bahwa atas petitum angka (4) berdasarkan keterangan ahli Ketua KPU Provinsi Riau, menjelaskan dokumen BA.5-KWK Perseorangan merupakan satu kesatuan dengan dokumen Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan, dan berdasarkan keterangan Termohon BA.5-KWK Perseorangan harus diberikan oleh PPS kepada Tim Penghubung atau LO atau Kordes untuk sebutan lainnya, dan berdasarkan keterangan ahli Zulwisman.,SH.,MH., Menyebutkan bentuk ketaatan terhadap hukum, jika tidak ada norma hukum yang melarang memberikan, maka harus diberikan, maka oleh karena itu petitum angka (4) haruslah dikabulkan;

Bahwa atas petitum angka (5) berdasarkan keterangan ahli ketua KPU Provinsi Riau, verifikasi faktual ulang bisa dilaksanakan, karena hal tersebut sudah pernah terjadi di daerah lain dan dilaksanakan berdasarkan putusan sengketa proses, dan Pemohon hanya meminta dilakukan verifikasi faktual ulang hanya terbatas kepada dukungan yang tidak memenuhi syarat yaitu sejumlah 6.627 dukungan;

Bahwa dikarenakan hal sudah djelaskan sebelumnya, maka seharusnya petitum angka 1 dan angka 6 haruslah dikabulkan

Demikianlah kesimpulan yang Pemohon ajukan guna sebagai bahan pertimbangan Bawaslu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

a) Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada keputusan yang tertuang dalam jawaban Termohon.
b) Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam jawaban dari Termohon dan keterangan saksi dari Pemohon yang telah diakui dan atau setidak-tidaknya tidak disanggah oleh Pemohon, dalam proses Musyawarah Terbuka pada tanggal 5 dan 6 Agustus 2020, maka peristiwa yang mendasari terjadinya persengketaan yang diakui dan atau tidak disanggah tersebut, dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain.
c) Bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi Pemohon didalam fakta persidangan yaitu sdr. Warmin terkait tidak menanda tanganinya Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan adalah tidak benar, karena berdasarkan bukti yang dimiliki oleh Termohon sdr. Warmin terbukti menandatangani Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan. (Alat Bukti Foto terlampir pada kesimpulan ini).
d) Bahwa terhadap keterangan saksi yang kedua dari Pemohon yaitu sdr. Muchtar yang menyatakan bahwa yang bersangkutan baru menerima Formulir Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pejangki tertanggal 5 Agustus 2020 adalah disebabkan oleh PPS Pejangki keliru memahami instruksi dari Termohon, karena pada dasarnya untuk menguatkan jawaban Termohon beserta alat bukti terhadap

dalil Pemohon yaitu telah diberikannya dokumen BA.5-KWK Perseorangan tersebut tapi dimaknai keliru oleh PPS Termohon, instruksi Termohon sangat jelas untuk meminta kepada PPS melalui PPK Divisi Hukum dan Pengawasan Se-Kabupaten Indragiri Hulu untuk mengirimkan bukti tanda terima atau foto penyerahan dokumen BA.5-KWK Perseorangan dari PPS kepada koordinator desa atau koordinator kecamatan setelah tahapan verifikasi faktual selesai dilaksanakan oleh PPS, sehingga pemberian Lampiran BA.5-KWK Perseorangan tersebut adalah kekeliruan PPS Desa Pejangki dan bukan perbuatan yang disengaja, hal ini dibuktikan dengan instruksi Termohon melalui group WhatsApp PPK Divisi Hukum se-Kabupaten Indragiri Hulu. **(**Bukti Terlampir).

e) Bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi Termohon sdr. Hendry Azhari dan sdri. Kharomatul Umma terkait proses Verifikasi Administrasi terhadap dukungan Bakal Pasangan Calon telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan *Standart Operational Prosedure (SOP)* yang telah ditetapkan terbukti dengan tidak adanya sanggahan dari Pemohon terhadap mekanisme pelaksanaan verifikasi administrasi.

f) Bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi ahli dari Pemohon sdr. Zulwisman,SH.MH terkait Termohon tidak menerapkan azas *equality before the law* yang merupakan perlakuan yang adil terhadap bakal pasangan calon namun terdapat perbedaan pendapat dengan saksi ahli dari Termohon yaitu sdr. Ilham Muhammad Yasir, SH., LLM berpendapat bahwa azas *equality before the law* merupakan azas yang berlaku dalam hukum secara umum, akan tetapi didalam konteks verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 hal ini kurang tepat dikarenakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual merupakan bahagian dari proses pemilihan dimana disetiap proses ataupun tahapan memiliki ruang untuk melakukan penyelesaian atau perbaikan terhadap kesalahan yang dilakukan sehingga dalam konteks ini lebih tepatnya menggunakan azas adil.

g) Bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi ahli dari Pemohon Sdr. Zulwisman,SH.MH yang menjelaskan memberikan sesuatu yang tidak dilarang oleh hukum belum tentu kepatuhan terhadap hukum. Dimana data Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan yang diminta Pemohon merupakan surat pernyataan tidak mendukung yang merupakan bahagian yang terpisah dari BA.5-KWK Perseorangan serta tidak dapat diberikan karena salah satu azas pemilihan itu adalah azas rahasia.

h) Bahwa dalam fakta persidangan Termohon meyakini koordinator desa

(Kordes) tidak diberikan pembekalan yang memadai terhadap tugas dan fungsi koordinasi sehingga kordes dimaksud tidak mengetahui tahapan dan proses verifikasi faktual.

i) Bahwa Termohon sudah melaksanakan apa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang mengatur tahapan pencalonan perseorangan sudah dijalankan oleh Termohon, dan selama proses tahapan dimulai dari penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada tanggal 19 s/d 23 februari 2020 sampai dengan tahapan rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten pada tanggal 20 s/d 21 Juli 2020 Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu tidak pernah mengeluarkan rekomendasi atau keputusan kepada Termohon untuk melaksanakan rekomendasi atau keputusan perbaikan ataupun hal lain yang dianggap menyalahi prosedur maupun tata cara penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Berdasarkan semua alasan di atas, kami mohon kepada yang terhormat Majelis Musyawarah untuk memutus perkara sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh jawaban Termohon;
2. Menolak seluruh permohonan Pemohon;
3. Menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten tanggal 21 Juli 2020 telah benar;
4. Menyatakan bahwa Dokumen BA.5-KWK Perseorangan telah diberikan oleh PPS kepada Koordinator Desa atau Koordinator Kecamatan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Permohonan Pemohon terhadap tidak diberikan Dokumen BA.5-KWK Perseorangan adalah tidak benar;
5. Menguatkan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Kabupaten Hulu Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten tanggal 21 Juli 2020;

   Apabila Majelis Musyawarah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya *(ex aequo et bono).*

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

   a. Menimbang bahwa objek yang dijadikan sengketa adalah Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten (BA Model BA.7-KWK) yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten

Indragiri Hulu pada tanggal 21 Juli 2020 (*vide* bukti P-3);

b. Menimbang bahwa berdasarkan tanda terima dokumen permohonan penyelesaian sengketa pemilihan nomor: 001/PS.PNM/LG/1402/VII/2020 tertanggal 24 Juli 2020, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 24 Juli 2020 pukul 19.30 WIB dan perbaikannya pada tanggal 29 Juli 2020;

c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan), menyatakan :

(2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;*

(3) Pengajuan permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan : a. hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan b. hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat;

d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan, menyatakan :
Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon;

e. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c dan d sebagaimana uraian di atas, maka menurut Majelis Musyawarah pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.

2. OBJEK SENGKETA

a. Menimbang bahwa objek yang dijadikan sengketa oleh Pemohon adalah Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten tertanggal 21 Juli 2020

yang ditetapkan oleh Termohon;

b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 pada ayat (3) dan ayat (4) menyatakan :

(3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan;

(4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota;

c. Menimbang bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon adalah Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten yang dikeluarkan oleh Termohon dengan demikian objek sengketa yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;

d. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c sebagaimana uraian diatas, maka menurut Majelis Musyawarah objek sengketa dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa penyelesaian sengketa Pemilihan.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

a. Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah dr. Nurhadi, SpOG dan Kapten (Purn) Toni Sutianto, SH merupakan warga negara yang telah mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu;

b. Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten menetapkan bakal pasangan calon perseorangan wajib memperbaiki dukungan pada masa perbaikan;

c. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali Kota menyatakan: Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas a. Bakal Pasangan Calon; atau b.

Pasangan Calon;

d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa Perserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;

e. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 18 Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota, dinyatakan bahwa Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang Selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah Warga Negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti pemilihan;

f. Menimbang bahwa berdasarkan huruf a, b, c, d dan e sebagaimana uraian diatas, maka menurut Majelis Musyawarah kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan kedudukan hukum *(legal standing)* penyelesaian sengketa pemilihan.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

a. Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten tertanggal 21 Juli 2020 diterbitkan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu;

b. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali Kota menyatakan: *Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan* antara peserta Pemilihan

dengan penyelenggara Pemilihan; atau b. Pasangan Calon untuk sengketa antar peserta Pemilihan;

c. Menimbang bahwa berdasarkan huruf a dan b sebagaimana uraian di atas, maka menurut Majelis Musyawarah kedudukan hukum (*legal standing)* Termohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan kedudukan hukum *(legal standing)* penyelesaian sengketa Pemilihan.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU

a. Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu beralamat di Jl. Purnawirawan nomor 15 Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;

b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1) , (2) , (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUUXVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020.

c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali Kota menyatakan:

(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa;

(2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan.

d. Menimbang bahwa berdasarkan huruf a,b dan c sebagaimana uraian di atas, maka Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan.

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan

mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan, majelis musyawarah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa yang dipersoalkan oleh Pemohon berkaitan dengan tindakan Termohon dalam menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Tanggal 21 Juli tahun 2020 dimana dalam objek sengketa *a quo,* Pemohon atas nama dr. Nurhadi, SpOG dan Kapten (Purn) Toni Sutianto, SH dinyatakan wajib memperbaiki dukungan pada masa perbaikan sebanyak 5.356 jumlah dukungan (*vide* bukti P-3);
2. Bahwa dasar diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Termohon karena Termohon menilai dari 24.395 syarat minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang harus di penuhi Pemohon , ternyata sesuai dengan hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten, jumlah dukungan Pemohon yang dinyatakan memenuhi syarat hanya sebanyak 21.717 dukungan, sehingga terdapat kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang harus dipenuhi sebanyak 2.678 dukungan. Jumlah kekurangan dukungan Pemohon yang wajib diserahkan pada masa perbaikan sebanyak 2 (dua) x 2.678 sehingga jumlah dukungan yang wajib diserahkan Pemohon sebanyak 5.356 dukungan (*vide* bukti P-3);
3. Bahwa jumlah dukungan Pemohon yang dinyatakan memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi faktual oleh Termohon sebanyak 28.344 dukungan (*vide* bukti P-2);
4. Bahwa hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon terhadap jumlah dukungan Pemohon yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 21.717 dukungan (*vide* bukti P-3) sehingga selisih dukungan Pemohon yang dinyatakan memenuhi syarat dilakukan verifikasi faktual dengan hasil verifikasi faktual sebanyak 6.627 dukungan;
5. Bahwa sesuai dengan Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Proses Rekapitulasi Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 ditingkat kabupaten, Pemohon telah menyatakan keberatan terkait proses rapat pleno rekapitulasi dukungan perseorangan di tingkat kecamatan karena Termohon tidak dapat menjelaskan jumlah dan nama-nama yang tidak memenuhi syarat milik Pemohon (*vide* Bukti P-3);
6. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (4), (5), (6), (7), (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (UU Pemilihan) menyatakan :

(4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.

(5) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS.

(6) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon.

(7) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut.

(8) Jika pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(9) Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) tidak diumumkan.

7. Berdasarkan pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 (PKPU Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) menyatakan :

(1) PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada bakal pasangan calon dengan dokumen identitas kependudukan asli.

(2) Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan

yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.

(3) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan menulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan.

(4) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5- KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah. (4a) Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwas Kecamatan/PPL yang dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memberi dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(6) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.

(8) Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan menulis mendukung atau tidak mendukung Pasangan Calon pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dicatat di dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan.

(11) Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.

(12) Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.

(13) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (8), ayat (11) dan ayat (12), PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwas Kecamatan.

(14) PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan

kegiatan verifikasi faktual.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 (PKPU Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) menyatakan: *Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; l. efektivitas; dan m. aksesibilitas.*
9. Bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 6 ayat (2) dan huruf d menjelaskan *bahwa "akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*
10. Bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 16 menjelaskan bahwa *"dalam melaksanakan prinsip akuntabel, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:*
    a. *Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan;*
    b. *Menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses kerja lembaga Penyelenggara Pemilu serta upaya perbaikannya;*
    c. *Menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan publik;*
    d. *Memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan mengenai keputusan yang telah diambil terkait proses Pemilu;*
    e. *Bekerja dengan tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan.*
11. Bahwa sesuai dengan alasan permohonan Pemohon angka 12 yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak bisa memberikan nama-nama pendukung Pemohon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, menghadirkan bukti dan menjelaskan alasan dukungan yang tidak memenuhi syarat sejumlah 6.627 dukungan;
12. Bahwa berdasarkan alasan permohonan *a quo* , Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu yang pada pokoknya antara lain menyatakan batal Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Indragiri Hulu di tingkat Kabupaten tanggal 21 Juli tahun 2020, meminta Majelis Musyawarah untuk memerintahkan Termohon untuk menyerahkan dokumen B.1.1-KWK Perseorangan yang terdapat data tidak memenuhi syarat atas dukungan kepada Pemohon, memerintahkan Termohon untuk menyerahkan dokumen BA.5-KWK Perseorangan beserta salinan dokumen B.A.5.KWK Perseorangan yang berisi pembatalan dukungan kepada Pemohon, dan memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi faktual atas dukungan Pemohon yang tidak memenuhi syarat berjumlah 6.627 dukungan dengan di awasi oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dan di saksikan oleh Pemohon atau LO Pemohon;

13. Bahwa Majelis Musyawarah menilai substansi dalil Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam alasan permohonan angka 12 berkaitan dengan asas akuntabilitas sebagai salah satu asas atau prinsip yang menjadi pedoman dasar dalam keseluruhan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020 termasuk di dalamnya pada tahapan pencalonan yang antara lain meliputi sub tahapan verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan;
14. Bahwa kendati Termohon telah memberikan jawaban terkait indikator dukungan tidak memenuhi syarat beserta jumlahnya sebagaimana yang diuraikan pada angka 2 jawaban Termohon terhadap pokok-pokok permohonan Pemohon, namun Majelis Musyawarah menilai bahwa uraian pada angka 2 jawaban termohon *a quo* merupakan hasil rekapan atau tabulasi dukungan tidak memenuhi syarat belum menerangkan dengan rinci nama-nama pendukung Pemohon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan menjelaskan alasan dukungan yang tidak memenuhi syarat sejumlah 6.627 dukungan;
15. Bahwa dalam jawaban Termohon terhadap alasan permohonan Pemohon angka 12 Termohon menyatakan bahwa Termohon memahami betul adanya larangan terhadap tidak diberikannya lampiran BA.5-KWK Perseorangan karena kementerian/lembaga dan badan hukum Indonesia yang memperoleh Data Pribadi Penduduk atau Data Kependudukan dilarang menggunakan Data Pribadi Penduduk atau Data Kependudukan melampaui batas kewenangannya, dan dilarang juga menjadikan Data Pribadi Penduduk atau Data Kependudukan sebagai bahan informasi publik sebelum mendapat persetujuan dari Menteri. Hal ini sebagaimana terdapat Pasal 58 ayat 1 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Bahkan dalam pasal 58 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut juga ada ancaman sanksi administrasi bagi kementerian/lembaga dan badan hukum yang melanggar ketentuan tersebut dikenai sanksi administratif berupa pencabutan hak akses pengguna, pemusnahan datayang sudah diakses, dan denda administratif sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

16. Bahwa terhadap Jawaban Termohon *a quo,* Majelis Musyawarah menilai bahwa kendati dalil Termohon tidak bisa memberikan nama-nama pendukung Pemohon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, menghadirkan bukti dan menjelaskan alasan dukungan yang tidak memenuhi syarat sejumlah 6.627 dukungan dengan berdasar pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sejalan dengan ketentuan Pasal 48 ayat (9) UU Pemilihan yang menyatakan *Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) tidak diumumkan.* Namun, hak Pemohon untuk mengetahui nama-nama pendukungnya yang tidak memenuhi syarat beserta alasannya merupakan hal mendasar yang sejalan dengan asas akuntabilitas yang harus ditegakkan dengan tidak bertentangan dengan maksud Pasal 48 ayat (9) UU Pemilihan maupun pokok keterangan ahli atas nama Ilham Muhammad Yasir, S.H.,L.LM mengenai prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dokumen kependudukan dalam proses pencalonan;
17. Bahwa terhadap petitum Pemohon yang meminta Majelis Musyawarah memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi faktual atas dukungan Pemohon yang tidak memenuhi syarat berjumlah 6.627 dukungan dengan di awasi oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dan di saksikan oleh Pemohon atau LO Pemohon, Majelis Musyawarah menilai petitum *a quo* tidak beralasan hukum karena substansi yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan akuntabilitas nama-nama pendukung Pemohon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, menghadirkan bukti dan menjelaskan alasan dukungan yang tidak memenuhi syarat sejumlah 6.627 dukungan yang mana pemenuhan asas akuntabilitas ini lebih tepat jika dilakukan melalui pengecekan terhadap Formulir Model B.1.1-KWK yang memuat data tidak memenuhi syarat dukungan dan Formulir Model BA.5-KWK beserta Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan yang memuat pembatalan

dukungan atas nama bakal pasangan calon perseorangan dr. Nurhadi, SpOG dan Kapten (Purn) Toni Sutianto, SH;

18. Bahwa Majelis Musyawarah berpendapat pengecekan terhadap Formulir Model B.1.1-KWK yang memuat data tidak memenuhi syarat dukungan dan Formulir Model BA.5-KWK beserta Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan yang memuat pembatalan dukungan atas nama bakal pasangan calon perseorangan dr. Nurhadi, SpOG dan Kapten (Purn) Toni Sutianto, SH merupakan sarana yang penting untuk menjamin terpenuhinya asas akuntabilitas dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu *in casu* sub tahapan verifikasi faktual jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
19. Bahwa terhadap petitum Pemohon menyatakan batal Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu di tingkat Kabupaten tanggal 21 Juli tahun 2020, Majelis Musyawarah menilai petitum *a quo* beralasan menurut hukum sepanjang hasil pengecekan terhadap Formulir Model B.1.1-KWK yang memuat data tidak memenuhi syarat dukungan dan Formulir Model BA.5-KWK beserta Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan yang memuat pembatalan dukungan atas nama bakal pasangan calon perseorangan dr. Nurhadi, SpOG dan Kapten (Purn) Toni Sutianto, SH terjadi perubahan jumlah syarat dukungan yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
20. Bahwa terhadap petitum Pemohon yang meminta Majelis Musyawarah memerintahkan Termohon untuk menyerahkan dokumen B.1.1-KWK Perseorangan yang terdapat data tidak memenuhi syarat atas dukungan kepada Pemohon, memerintahkan Termohon untuk menyerahkan dokumen BA.5-KWK Perseorangan beserta Lampiran dokumen B.A.5.KWK Perseorangan yang berisi pembatalan dukungan kepada Pemohon, Majelis Musyawarah menilai petitum *a quo* khususnya yang berkaitan dokumen B.1.1-KWK Perseorangan yang terdapat data tidak memenuhi syarat atas dukungan kepada Pemohon dan Lampiran dokumen B.A.5.KWK Perseorangan yang berisi pembatalan dukungan kepada Pemohon tidak beralasan hukum karena tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 48 ayat (9) UU Pemilihan;
21. Bahwa terhadap petitum Pemohon yang memerintahkan Termohon untuk menyerahkan dokumen B.A.5.KWK Perseorangan atas dukungan Pemohon, beserta salinan dokumen B.A.5.KWK Perseorangan yang berisi pembatalan dukungan kepada Pemohon, Majelis Musyawarah menilai bahwa khusus

terhadap dokumen B.A.5.KWK Perseorangan merupakan dokumen yang wajib diberikan oleh Termohon kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Pencalonan yang menyatakan:

(1) PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 ke dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.

(2) Berita acara hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:

a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal PasanganCalon;

b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon;

c. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;

d. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan

e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang tidak terkait dengan Petitum Pemohon, Majelis Musyawarah memandang tidak relevan untuk mempertimbangkannya.

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut :

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUUXVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020, *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 tertanggal 21 Juli 2020 atas nama bakal pasangan calon perseorangan dr. Nurhadi, SpOG dan Kapten (Purn) Toni Sutianto, SH sepanjang hasil pengecekan terhadap Formulir Model B.1.1-KWK yang memuat data tidak memenuhi syarat dukungan dan Formulir Model BA.5-KWK beserta Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan yang memuat pembatalan dukungan atas nama bakal pasangan calon perseorangan dr. Nurhadi, SpOG dan Kapten (Purn) Toni Sutianto, SH terjadi perubahan jumlah syarat dukungan yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pengecekan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan berupa Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan yang memuat data tidak memenuhi syarat dukungan sebanyak 6.627 beserta alasan tidak memenuhi syarat dukungan dan Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan beserta Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan yang memuat pembatalan dukungan atas nama pasangan bakal calon perseorangan dr. Nurhadi, SpOG dan Kapten (Purn) Toni Sutianto, SH sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disaksikan oleh Pemohon dan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 sepanjang hasil pengecekan terhadap

Formulir Model B.1.1-KWK yang memuat data tidak memenuhi syarat dukungan dan Formulir Model BA.5-KWK beserta Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan yang memuat pembatalan dukungan atas nama pasangan bakal calon perseorangan dr. Nurhadi, SpOG dan Kapten (Purn) Toni Sutianto, SH terjadi perubahan jumlah dukungan yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;

5. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan kepada Pemohon;
6. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Minggu tanggal 9 bulan Agustus tahun 2020 yang dihadiri oleh 1) Dedi Risanto,S.IP, M.Si, 2) Akhmad Khaerudin,S.Sos.I 3) Ali Mukhtar,S.Sos 4) Mulianto, SE 5) Rony Fitrian,S.IP masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 bulan Agustus tahun 2020 oleh 1) Akhmad Khaerudin,S.Sos.I 2) Ali Mukhtar,S.Sos 3) Mulianto,SE masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dan dibantu oleh Yulianto,S.Hut sebagai sekretaris.

Majelis Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu

Anggota Majelis	Ketua Majelis	Anggota Majelis
Mulianto,SE	Akhmad Khaerudin,S.Sos.I	Ali Mukhtar,S.Sos

Sekretaris

Yulianto,S.Hut